

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas. Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba, potensi masyarakat ini sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba. Mengapa demikian ? Karena dalam pencegahan penyalagunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya agar mencapai kebutuhan tersebut¹.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN dan Polri, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

¹Zainuddin Ali, *op-cit.*, hlm. 65.

2.2 Penggunaan Narkoba

Pengertian penggunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah (NAPZA) yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.²

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari: *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.*³

Menurut Ghooose, Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁴

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 450.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2009

⁴ Syifa Rahmawati, *Bahaya Narkoba*, dimuat pada tanggal 17 November 2017.

Narkoba adalah salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering di salahgunakan oleh manusia. namun pada awalnya hanya digunakan untuk obat bius pada saat operasi, namun seiring perkembangan zaman banyak digunakan untuk menenangkan pikiran dan mendapat kesenangan dengan dosis yang besar.⁵

Zat dalam Narkotika ini sebenarnya sering digunakan untuk pengobatan dan penelitian tetapi saat ini kebanyakan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu narkoba bukan merupakan suatu hal yang baru lagi bagi kita, apalagi saat ini masalah narkoba sangat gencar diberitakan hampir setiap hari baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi social masyarakat supaya program tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut ini:

- a. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.

⁵Anik Nurcahayati dkk, *Sejarah Narkoba*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm.1.

- b. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
- c. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama orangtua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
- d. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Dalam menggalang dan menggerakkan, maka masyarakat dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut mengenai program atau solusi yang dilakukan.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada.

3. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. ini penting karena keberadaan tokoh masyarakat ini sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri.
4. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintah saja tetapi juga masyarakat.

2.3 Unsur – Unsur Yang Terlibat

Selain dari pada Polri dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat khususnya para orang tua, juga sangat diharapkan keterlibatan tokoh agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini dimana merupakan salah satu kunci terpenting bagi suksesnya program ini. Hal ini dikarenakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Pemberian nilai moral agama yang intensif juga akan menimbulkan kekebalan masyarakat terhadap hal-hal negatif yg dilarang oleh ajaran agama yang mereka yakini. Bila sudah seperti itu, otomatis masyarakat akan jadi lebih tahudan paham kalau menggunakan narkoba dan mengedarkannya secara gelap merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-Undang.

Peran masyarakat ini diharapkan tidak hanya sebagai pembimbing dan penuntun masyarakat saja namun juga harus mempunyai otoritas dilingkungannya dalam memberikan bantuan untuk pembinaan kepada generasi muda. Tokoh agama diharapkan dapat melakukan perannya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ikut aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pembinaan ini dapat membantu keluarga yang sedang menderita karena masalah penyalahgunaan narkoba ini dengan cara melakukan bimbingan konseling.

Pengadaan konseling oleh tokoh agama ini merupakan kegiatan yang sangat membantu keluarga dalam memecahkan masalah, setidaknya meringankan beban yang ada dalam diri keluarga yang nantinya mungkin saja dapat membuka jalan bagi keluarga untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat. Tokoh agama juga dapat membantu umat untuk menerima para korban penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tokoh agama harus dapat menyakinkan umat dan masyarakat kalau pecandu narkoba ini bukanlah seorang tertuduh kriminal, mereka hanyalah korban dan tidak pantas para korban dikucilkan. Doa dan dukungan untuk korban beserta keluarga sangat membantu menguatkan keluarga dalam menghadapi kondisi keputusasaan hingga nanti mereka akan menemukan harapan kembali.⁶

Program sosial tokoh agama juga sangat berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini dengan cara mengadakan program social di masyarakat.

⁶ A.R. Sujono & Boni Daniel, *op. cit.*, hlm. 7

2.4 Peraturan Peran Serta Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN dan Polri, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
-

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum ;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan

2.5 Upaya Pencegahan

2.5.1 Pengertian Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, norma sosial dan lain-lain, Berbagai upaya telah diusahakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah pola pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan narkoba sama dengan pemberantasan malaria. Parasit malaria dapat diibaratkan sebagai narkoba. Nyamuk malaria dapat diibaratkan sebagai pengedar narkoba dan sarang nyamuk malaria

sebagai tempat- tempat yang rawan, misalnya tempat hiburan malam dan sejenisnya.

Adapun, penderita penyakit malaria (pasien) dapat diibaratkan sebagai pecandu narkoba, korban, atau penderita (pasien). Penderita penyakit malaria (pasien) perlu pengobatan dan perawatan sedangkan penderita (pasien) narkoba perlu juga perawatan/pengobatan dan pemulihan (rehabilitasi). Oleh karena itu cara ampuh yang dapat dilakukan untuk pasien korban narkoba adalah berobat dan bertobat. Mengapa berobat dan bertobat ? ya, selain berobat juga harus bertobat karena agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Undang-Undang di Negara kita melarang peredaran dan penggunaan narkoba.

2.5.2 Cara-Cara Pencegahan

Beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. Preventif (pencegahan),

Preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Represif (penindakan)

Represif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

3. Kuratif (pengobatan)

Kuratif (pengobatan) bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain seperti mendirikan tempat tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu Pusat Rahabilitasi Narkoba

4. Rehabilitatif (rehabilitasi)

Rehabilitatif (rehabilitasi) dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

Hal yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu antara lain:

- a. Menumbuhkan perasaan kebersamaan di daerah tempat tinggal, sehingga masalah yang terjadi di lingkungan dapat diselesaikan secara bersama- sama.
- b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat dapat menyadarinya.

- c. Memberikan penyuluhan tentang hukum yang berkaitan dengan narkoba.
- d. Melibatkan semua unsur dalam masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu.

2.6 Pengaruh Narkoba Dalam Masyarakat

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat yang dikonsumsi dan dipengaruhi kondisi badan pemakai.

Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian.

Jenis narkotika dapat mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, pikiran menjadi lamban dan mengganggu perkembangan janin bila sedang hamil. Jenis alkohol bisa mengakibatkan denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak dan dapat

terserang stroke. Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian.

Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.

Bisa dikatakan para pemakai narkoba keluar dari keperibadian dirinya menuju keperibadian lain yang “menyimpang”.para pemakai narkoba sering mengalami “keterasingan” dan “tereksternalisasi” dari dirinya sendiri, dan menderita defresi berat. Singkatnya, para pemakai narkoba acapkali mengalami perubahan dari peribadi yang “baik” menjadi “buruk”, dari peribadi yang “sehat” menjadi “sakit”.

Puncaknya pengguna narkoba seringkali meninggal karena *over dosis* atau ditangkap polisi dan dipenjarakan, dan ini juga bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai juga bisa mengganggu masyarakat.

Pemakai narkoba sering melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain dan juga seringkali membuat ulah keributan, dan mengganggu keamanan masyarakat.

Narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu pembandingan, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Mengingat kepada kita tentang perlunya manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba.

Masyarakat pada saat sekarang ini telah menerima kejahatan yang berkaitan dengan narkoba sebagai musuh umat manusia. Yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Penerapan sanksi yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum, dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik.

Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkoba, kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.


2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiono, 2013:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam setiap perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan tindakan pelaksanaan atau implementasi. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk memberantas Narkoba dimana pemberantasan Narkoba ini harus melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat agar Negara kita terhindar dari bahaya Narkoba ini.

Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir



2.8 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan dan menjelaskan perbedaannya. Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Komponen	Penulis	
Nama / Tahun	M. Al Imran (2014)	Johansyah (2015)
Judul Penelitian	Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Di kalangan Remaja Kota Makassar	Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
Lokasi Penelitian	Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan	Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pengumpulan Data	Deskriptif kualitatif, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pengumpulan Data
Kesimpulan Penelitian	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain, yaitu : diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; dalam upaya P4GN.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pencegahan pemberantasan peredaran narkoba sangat baik karena dalam hal pencegahan mereka sudah melakukan dengan baik akan kurang maksimal dengan adanya kendala pendanaan dari Pemerintahan, begitu juga dengan hal pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan baik yang dimana BNK dan Kepolisian sudah menangani kasus-kasus yang ada di Kabupaten Kutai Timur.</p>